

## **PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIMPAW**

**2020**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 05/TIK.05-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2020**

### **PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk penyajian Informasi Pergantian Antar Waktu menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) dioperasikan oleh Tenaga Operator; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Ktpps/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Ktpps/KPU/Tahun 2015.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (Simpaw) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 14 Januari 2020